



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : - dst -
- Menimbang : - dst -
- Mengingat : - dst -
- Mendengar : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

Dengan ketentuan, bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 087 /TK/TAHUN 2004
TANGGAL 27 OKTOBER 2004

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
3679.	ANWAR, S.Psi NIP. 140272399	Penata Muda/Kepala Instalasi Darurat Invarsif pada Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN



UNTUK PETIKAN :
A.N. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN
KEPAKABIRN TANDA-TANDA JASA/KEHORMATAN
MET SUGIYONO
SEKAL PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 137191/4-23/2004



Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satpalancana Karya Satya 10 Tahun
kepada :

Nama : ANWAR, S.Psi
Pangkat : Penata Muda
Jabatan : Kepala Instalasi Darurat Invarsif pada
Perjan R.S. Jantung Harapan Kita Jakarta

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 087 /TK/TAHUN 2004

Jakarta, 27 Oktober 2004

Presiden Republik Indonesia

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono